

Dampak Ekonomi Nikah Siri pada Keluarga Pedagang: Kajian Hukum Islam atas Hak Istri dan Anak

Aprialdo Adi Putra^{1*}, Widiya Yul²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : aldo98452@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 05 Mei, 2026

Page: 686-696

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i5.2144>

Article History:

Received: April 18, 2026

Revised: Mei 06, 2026

Accepted: Mei 16, 2026

Abstract : Unregistered marriage (nikah siri), although religiously valid, creates economic vulnerability for women and children due to the absence of formal state recognition. This study aims to analyze the economic impact of nikah siri on merchant families in Pasar Siulak Gedang, Kerinci Regency, Jambi, from the perspective of Islamic law. The study employed a qualitative approach with a descriptive-interpretative design. Data were collected through in-depth interviews with 15 informants, participant observation, and documentation studies. The findings reveal that nikah siri weakens the economic protection of wives and children, particularly regarding maintenance rights, joint property, inheritance rights, and access to public administrative services and formal financial institutions. Merchant families involved in nikah siri also tend to experience economic vulnerability due to limited access to business capital and social protection. From the perspective of Islamic law, these conditions are not fully aligned with the principles of maqashid sharia, particularly the protection of property and lineage. This study highlights the importance of itsbat nikah (marriage legalization), Islamic family law education, and strengthening marriage registration as efforts to protect the economic rights of women and children within MSME families. The study contributes to strengthening the harmonization between Islamic law and state law in promoting the protection and welfare of merchant families.

Keywords : Unregistered Marriage, Economic Impact, Islamic Law, Women's And Children's Rights

Abstrak : Nikah siri sebagai praktik perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara hukum negara menimbulkan kerentanan ekonomi bagi perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak ekonomi nikah siri terhadap keluarga pedagang di Pasar Siulak Gedang, Kabupaten Kerinci, Jambi, dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri menyebabkan lemahnya perlindungan hak ekonomi istri dan anak, terutama terkait hak nafkah, harta bersama, hak waris, serta akses terhadap layanan administrasi dan lembaga keuangan formal. Keluarga pedagang yang menjalani nikah siri juga cenderung mengalami kerentanan ekonomi akibat terbatasnya akses modal usaha dan perlindungan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya perlindungan terhadap harta dan keturunan. Penelitian ini menegaskan pentingnya *itsbat nikah*, edukasi hukum keluarga Islam, dan penguatan pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak dalam keluarga pelaku UMKM. Studi ini berkontribusi pada penguatan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara dalam konteks perlindungan dan kesejahteraan keluarga pedagang.

Kata Kunci : Nikah Siri, Dampak Ekonomi, Hukum Islam, Hak Istri Dan Anak

PENDAHULUAN

Nikah siri sebagai bentuk perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara resmi oleh negara masih menjadi fenomena sosial-hukum yang persisten di Indonesia, khususnya pada kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang cenderung lebih mengutamakan legitimasi religius dibanding pengakuan administratif negara (Asman, 2024; Hadi, 2021; Harisi & Abdullah, 2024). Meskipun nikah siri dipandang sah apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, ketiadaan pencatatan resmi menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi istri dan anak (Musyayyadah et al., 2025). Berbagai kajian yuridis dan penelitian empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak dari pernikahan tidak tercatat sering kali mengalami kerentanan struktural dalam memperoleh hak waris, perlindungan sosial, layanan administrasi publik, serta pengakuan hukum dalam sistem hukum positif (Oktavia & Purwaningsih, 2018). Oleh karena itu, nikah siri tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan privat keagamaan, tetapi juga sebagai isu yang berkaitan erat dengan hukum keluarga Islam, kerentanan ekonomi, keadilan gender, dan perlindungan hukum negara.

Dalam konteks ekonomi masyarakat perkotaan dan pedesaan, pedagang pasar tradisional merupakan kelompok ekonomi mikro yang sangat bergantung pada pendapatan harian dan musiman. Ketidakpastian status hukum keluarga berpotensi memengaruhi akses terhadap layanan perbankan, jaminan sosial, perlindungan aset, dan hak waris yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi rumah tangga. Namun demikian, tinjauan literatur menunjukkan bahwa penelitian empiris mengenai dampak ekonomi nikah siri terhadap keluarga pedagang pasar masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek hukum keluarga dan persoalan sosial-kultural secara umum (Nawawi, 2020)

Beberapa kajian kritis menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu nikah siri dapat menimbulkan kerentanan sosial yang lebih luas, termasuk potensi eksploitasi perempuan dan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak dan istri (Lutfi et al., 2024). Kajian-kajian terkini mengenai nikah siri di Indonesia menunjukkan bahwa praktik ini telah banyak diteliti dari perspektif hukum keluarga, sosial, maupun perlindungan anak (Rahmi et al., 2025). Sejumlah penelitian menyoroti bagaimana nikah siri menimbulkan persoalan dalam pembuktian nasab dan pewarisan (Kamalia, 2025; Munir, 2024), serta membuka diskursus baru mengenai perlindungan hak anak di pengadilan agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi (Lestari et al., 2024). Selain itu, berbagai penelitian juga menekankan pentingnya *itsbat nikah* sebagai instrumen legalisasi untuk mengatasi hambatan administratif yang dihadapi pasangan, meskipun faktor biaya dan keterbatasan akses masih menjadi kendala utama bagi masyarakat menengah ke bawah (Nelli, 2022).

Dalam diskursus hukum Islam dan hukum positif kontemporer, perhatian terhadap perlindungan hak ekonomi perempuan dan kepentingan terbaik anak semakin menguat, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kajian normatif yang berupaya menjembatani *fiqh* dan hukum positif (Febrianty et al., 2026). Studi internasional juga memperingatkan bahwa praktik nikah siri dapat disalahgunakan menjadi bentuk pernikahan paksa atau sarana eksploitasi

perempuan apabila tidak disertai perlindungan hukum yang memadai (Lestari et al., 2024). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada aspek legalitas perkawinan, pencatatan nikah, dan perlindungan hukum anak melalui mekanisme *itsbat nikah*. Penelitian yang menghubungkan nikah siri dengan kerentanan ekonomi keluarga masih relatif terbatas dan umumnya belum menyoroti kelompok sosial tertentu secara spesifik.

Padahal, keluarga pedagang pasar tradisional merupakan kelompok yang sangat rentan karena bergantung pada pendapatan tidak menentu, memiliki akses modal terbatas, dan minim perlindungan hukum maupun sosial. Penelitian normatif yuridis selama ini lebih banyak menguraikan konsekuensi hukum nikah siri tanpa menyertakan data empiris mengenai kondisi ekonomi rumah tangga yang terdampak langsung oleh praktik tersebut. Di sisi lain, sebagian penelitian internasional memang telah mengangkat isu kerentanan perempuan dalam nikah siri, tetapi fokus utamanya lebih menitikberatkan pada dimensi eksploitasi dan hak asasi manusia, bukan pada dinamika ekonomi keluarga kecil yang menggantungkan hidup pada perdagangan harian di pasar tradisional (Booley, 2021). Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian berupa minimnya studi empiris yang secara khusus mengaitkan praktik nikah siri dengan dampak ekonomi keluarga pedagang pasar dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan hukum keluarga.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan tujuan utama hukum Islam yang harus dijaga dalam institusi keluarga. Oleh karena itu, praktik nikah siri yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hak ekonomi dan status hukum anak dapat dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan kemaslahatan keluarga dalam hukum Islam kontemporer. Ketidakjelasan status hukum perkawinan tidak hanya berdampak pada relasi keluarga, tetapi juga berimplikasi terhadap keberlangsungan ekonomi rumah tangga, perlindungan aset, dan masa depan anak dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat pedagang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak ekonomi praktik nikah siri terhadap keluarga pedagang di Pasar Siulak Gedang, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini berupaya menguraikan bagaimana ketidakpastian status hukum perkawinan berimplikasi pada akses terhadap hak-hak ekonomi istri dan anak, termasuk hak nafkah, warisan, serta perlindungan sosial. Selain itu, penelitian ini juga menelaah perspektif hukum Islam terkait perlindungan hak-hak tersebut dan menghubungkannya dengan implementasi hukum positif melalui mekanisme *itsbat nikah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan solutif dalam memberikan rekomendasi berbasis bukti empiris.

Penelitian ini menawarkan kontribusi akademik dengan menghubungkan praktik nikah siri dengan kerentanan ekonomi keluarga pedagang dalam perspektif hukum keluarga Islam dan ekonomi mikro. Selain memberikan data empiris mengenai dampak ekonomi nikah siri terhadap hak istri dan anak, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi perlindungan hukum dan sosial yang lebih kontekstual bagi keluarga pelaku UMKM. Kebaruan penelitian terletak pada fokusnya terhadap keluarga pedagang pasar tradisional yang selama ini masih jarang menjadi objek kajian nikah siri berbasis data empiris. Penelitian ini juga memiliki relevansi dalam konteks sosial dan kebijakan karena dapat menjadi rujukan bagi lembaga keagamaan, peradilan agama, maupun pemerintah dalam memperkuat mekanisme *itsbat nikah* dan memperluas akses pelayanan pencatatan perkawinan (Harisi & Abdullah, 2024).

Penelitian ini menawarkan kontribusi akademik dengan menghubungkan praktik nikah siri dengan kerentanan ekonomi keluarga pedagang dalam perspektif hukum keluarga Islam dan ekonomi mikro. Selain memberikan data empiris mengenai dampak ekonomi nikah siri terhadap hak istri dan anak, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi perlindungan hukum dan sosial yang lebih kontekstual bagi keluarga pelaku UMKM. Kebaruan penelitian terletak pada fokusnya terhadap keluarga pedagang pasar tradisional yang selama ini masih jarang menjadi objek kajian nikah siri berbasis data empiris. Penelitian ini juga memiliki relevansi dalam konteks sosial dan kebijakan karena dapat menjadi rujukan bagi lembaga keagamaan, peradilan agama, maupun pemerintah dalam memperkuat mekanisme *itsbat nikah* dan memperluas akses pelayanan pencatatan perkawinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan

studi hukum keluarga Islam, perlindungan hak perempuan dan anak, serta kajian ekonomi rumah tangga berbasis masyarakat mikro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif untuk memahami fenomena nikah siri dan dampak ekonominya terhadap keluarga pedagang di Pasar Siulak Gedang, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penelitian dilaksanakan pada September 2025 dengan fokus pada pengalaman sosial, kerentanan ekonomi, akses hak keluarga, serta perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam praktik nikah siri. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap keluarga pedagang yang menjalani atau pernah mengalami praktik nikah siri. Informan penelitian berjumlah 15 orang yang terdiri atas pedagang pasar, istri, anak, dan tokoh agama, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam praktik nikah siri dan aktivitas ekonomi keluarga. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif. Data numerik sederhana digunakan secara deskriptif sebagai penguat temuan kualitatif tanpa tujuan generalisasi statistik. Untuk menjaga validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking guna memastikan kesesuaian interpretasi data dengan pengalaman informan. Penelitian ini menitikberatkan pada hubungan antara praktik nikah siri, ketahanan ekonomi keluarga pedagang, serta perlindungan hukum dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Ekonomi Keluarga Pedagang

Penelitian ini melibatkan 15 informan utama yang terdiri atas pedagang pasar, istri, anak dari keluarga nikah siri, dan tokoh agama setempat. Namun, pada bagian tertentu analisis difokuskan pada subkelompok informan yang relevan dengan tema penelitian. Mayoritas informan merupakan pedagang pasar tradisional dengan tingkat pendidikan dasar hingga menengah serta bergantung pada pendapatan harian dari usaha mikro seperti perdagangan kopi, sayur, dan rempah-rempah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga pedagang memiliki kondisi ekonomi yang relatif rentan karena bergantung pada pendapatan harian yang fluktuatif dan modal usaha terbatas. Dalam konteks tersebut, praktik nikah siri dipandang oleh sebagian informan sebagai alternatif perkawinan yang lebih sederhana dan hemat biaya dibandingkan perkawinan resmi yang memerlukan pencatatan administratif dan biaya tambahan. Faktor ekonomi dan budaya menjadi alasan utama informan memilih praktik nikah siri.

Praktik Nikah Siri dan Kerentanan Hak Ekonomi Istri

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hak ekonomi istri merupakan dampak paling dominan dari praktik nikah siri. Sebagian besar informan perempuan mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap hak nafkah, harta bersama, dan hak waris akibat tidak adanya pencatatan resmi perkawinan. Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa kontribusi istri dalam membangun usaha keluarga sering kali tidak memiliki pengakuan hukum yang memadai. Dalam beberapa kasus, istri mengaku khawatir kehilangan hak atas aset usaha apabila terjadi perceraian, konflik rumah tangga, atau kematian suami. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan akta nikah menciptakan kerentanan ekonomi dan memperlemah posisi tawar istri dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian juga menemukan adanya konflik internal terkait pengelolaan keuangan keluarga dan pembagian hasil usaha. Sebagian informan perempuan merasa tidak memiliki akses yang setara terhadap pengambilan keputusan ekonomi dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam *fiqh muamalah*, meskipun secara *fiqh* dasar praktik nikah siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Tabel berikut menunjukkan bentuk kerentanan hak ekonomi yang dialami istri dalam praktik nikah siri.

Tabel 1. Kerentanan Hak Ekonomi Istri

Jenis Hak	Kondisi di Lapangan	Implikasi Ekonomi
Nafkah	Tidak selalu terpenuhi secara stabil	Ketidakstabilan ekonomi rumah tangga
Harta bersama	Sulit diklaim secara hukum	Potensi kehilangan aset usaha
Mahar	Tidak terdokumentasi dengan baik	Sulit dibuktikan saat terjadi sengketa
Hak waris	Lemah secara administratif	Hambatan memperoleh hak atas aset keluarga

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri tidak hanya berdampak pada relasi keluarga, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga pedagang secara keseluruhan.

Hambatan Akses Modal dan Layanan Finansial

Penelitian ini juga menemukan bahwa keluarga pedagang yang menjalani nikah siri mengalami hambatan dalam mengakses layanan keuangan formal. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan memenuhi persyaratan administrasi saat mengajukan pinjaman usaha ke lembaga keuangan formal karena tidak memiliki dokumen perkawinan resmi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pedagang lebih bergantung pada pinjaman informal dengan risiko bunga tinggi dan mekanisme pembayaran yang memberatkan. Ketergantungan terhadap pembiayaan informal berpotensi memperlemah stabilitas usaha dan meningkatkan kerentanan ekonomi keluarga pedagang, terutama pada saat kondisi pasar mengalami penurunan. Selain berdampak pada akses modal usaha, ketiadaan legalitas perkawinan juga memengaruhi akses terhadap beberapa layanan administrasi dan bantuan sosial yang mensyaratkan dokumen keluarga resmi. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri memiliki dampak ekonomi yang bersifat struktural karena berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap sistem perlindungan sosial dan ekonomi formal.

Tabel 2. Hambatan Akses Ekonomi Keluarga Pedagang

Aspek	Temuan Lapangan	Dampak
Akses pinjaman formal	Terkendala administrasi perkawinan	Sulit memperoleh modal usaha
Pinjaman informal	Lebih mudah diakses	Beban ekonomi lebih tinggi
Bantuan sosial	Akses terbatas	Perlindungan ekonomi tidak optimal

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum keluarga sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat mikro.

Dampak terhadap Anak dan Keberlanjutan Ekonomi Keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa anak dari keluarga nikah siri juga menghadapi berbagai hambatan administratif dan sosial yang berdampak pada keberlangsungan ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Beberapa informan mengungkapkan adanya kesulitan dalam pengurusan dokumen administrasi anak, termasuk akta kelahiran dan persyaratan pendidikan tertentu. Selain itu, penelitian menemukan adanya kekhawatiran orang tua terhadap kepastian hak waris dan keberlanjutan usaha keluarga bagi anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus, anak dari pernikahan siri mengalami keterbatasan akses terhadap dukungan pendidikan dan perlindungan administratif akibat status perkawinan orang tua yang tidak tercatat secara resmi.

Temuan ini menunjukkan bahwa dampak nikah siri tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga berimplikasi pada generasi berikutnya. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap keturunan *hifz al-nasl* dan perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga.

Tabel 3. Dampak Generasional terhadap Anak

Aspek	Kondisi yang Ditemukan	Konsekuensi
Administrasi anak	Dokumen keluarga tidak lengkap	Hambatan layanan publik
Pendidikan	Akses bantuan pendidikan terbatas	Kerentanan pendidikan
Hak waris	Status hukum lemah	Ketidakpastian keberlanjutan aset keluarga

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri pada keluarga pedagang di Pasar Siulak Gedang menimbulkan dampak ekonomi multidimensional yang mencakup kerentanan hak istri, keterbatasan akses ekonomi, dan hambatan perlindungan sosial bagi anak.

Pembahasan

Kerentanan Hak Ekonomi dalam Nikah Siri

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri menimbulkan kerentanan yang signifikan terhadap perlindungan hak ekonomi istri dalam keluarga pedagang di Pasar Siulak Gedang. Kerentanan tersebut tampak pada lemahnya kepastian hukum terkait nafkah, kepemilikan harta bersama, mahar, dan hak waris akibat tidak adanya pencatatan resmi perkawinan. Meskipun secara fiqh Islam nikah siri dapat dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, ketiadaan legalitas administratif menyebabkan hak-hak ekonomi perempuan sulit memperoleh perlindungan dalam sistem hukum positif Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legitimasi normatif dalam hukum Islam dan implementasi perlindungan hukum dalam praktik sosial masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa perempuan dalam pernikahan tidak tercatat cenderung berada pada posisi hukum yang lebih lemah dalam menuntut hak ekonomi dan perlindungan keluarga (Al Amin, 2018). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa nikah siri sering kali menempatkan istri pada kondisi rentan terhadap pengabaian hak nafkah, ketidakjelasan status harta bersama, dan keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum formal ketika terjadi konflik rumah tangga (Musyayyadah et al., 2025). Dalam konteks keluarga pedagang pasar tradisional, kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena usaha keluarga umumnya dibangun secara bersama-sama melalui kontribusi ekonomi suami dan istri, tetapi tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas apabila terjadi sengketa atau perpisahan.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hak ekonomi istri sesungguhnya merupakan bagian penting dari prinsip keadilan dalam keluarga. Kewajiban suami memberikan nafkah telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. An-Nisa ayat 34, yang menempatkan tanggung jawab ekonomi keluarga pada pihak suami. Akan tetapi, dalam praktik nikah siri, pelaksanaan hak tersebut sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan melalui lembaga peradilan karena tidak adanya bukti administratif berupa akta nikah. Akibatnya, perempuan dalam nikah siri lebih rentan mengalami ketidakpastian ekonomi dan ketergantungan finansial, terutama ketika suami meninggal dunia, menikah lagi, atau meninggalkan keluarga tanpa tanggung jawab yang jelas.

Selain itu, ketidakjelasan status hukum perkawinan juga berdampak pada lemahnya pengakuan terhadap harta bersama dalam keluarga pedagang. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama yang memiliki konsekuensi hukum terhadap pembagian hak suami dan istri. Namun, dalam praktik nikah siri, ketiadaan pencatatan resmi menyebabkan istri mengalami kesulitan untuk membuktikan kontribusinya terhadap usaha keluarga dan kepemilikan aset ekonomi rumah tangga. Temuan ini memperlihatkan bahwa legalitas perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan ekonomi bagi perempuan dalam keluarga.

Dalam kerangka *maqashid syariah*, kondisi tersebut dapat dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap harta *hifz al-mal* karena praktik nikah siri tanpa pencatatan negara berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap kepemilikan aset dan keberlangsungan ekonomi keluarga. Di sisi lain, lemahnya perlindungan terhadap hak perempuan juga menunjukkan belum optimalnya realisasi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga berperan penting dalam menjamin perlindungan hak ekonomi perempuan dan stabilitas ekonomi keluarga, khususnya pada kelompok masyarakat ekonomi mikro seperti pedagang pasar tradisional.

Legalitas Perkawinan dan Akses Ekonomi UMKM

Temuan penelitian menunjukkan bahwa legalitas perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan akses ekonomi keluarga pedagang, khususnya dalam memperoleh layanan keuangan formal dan perlindungan sosial ekonomi. Ketiadaan pencatatan resmi dalam praktik nikah siri menyebabkan sebagian keluarga pedagang mengalami hambatan administratif ketika mengakses pinjaman usaha, program bantuan pemerintah, maupun layanan perbankan formal. Dalam konteks masyarakat pasar tradisional yang bergantung pada usaha mikro dan pendapatan harian, kondisi tersebut berdampak langsung pada keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi rumah tangga.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dokumen perkawinan tidak hanya dipahami sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap hubungan keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen administratif yang menentukan akses masyarakat terhadap sistem ekonomi formal. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang lebih banyak menempatkan nikah siri sebagai persoalan legalitas keluarga dan perlindungan anak semata (Nawawi, 2020). Dalam praktiknya, ketidakjelasan status hukum keluarga juga memengaruhi kemampuan pedagang untuk memperoleh akses modal usaha, perlindungan aset, dan bantuan sosial yang mensyaratkan legalitas administrasi keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga pedagang yang menjalani nikah siri cenderung berada dalam posisi ekonomi yang lebih rentan dibanding keluarga dengan perkawinan tercatat. Ketika akses terhadap lembaga keuangan formal menjadi terbatas, sebagian pedagang akhirnya bergantung pada pembiayaan informal yang memiliki risiko ekonomi lebih tinggi. Ketergantungan terhadap pinjaman informal tidak hanya memperlemah kemampuan akumulasi modal usaha, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap siklus utang dan ketidakstabilan ekonomi keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai kerentanan ekonomi masyarakat mikro yang menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal dapat mempersempit peluang pengembangan usaha dan memperbesar ketimpangan ekonomi rumah tangga (Mathar & Heryani, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap aktivitas ekonomi keluarga tidak dapat dipisahkan dari prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial. Islam tidak hanya mengatur keabsahan akad perkawinan, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak ekonomi, keberlangsungan nafkah, dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, praktik nikah siri yang menyebabkan keterbatasan akses ekonomi dan memperlemah perlindungan sosial keluarga dapat dipandang belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan ekonomi formal juga memperlihatkan adanya hubungan antara legalitas keluarga dan inklusi ekonomi dalam masyarakat modern. Dalam sistem administrasi negara, dokumen perkawinan menjadi bagian penting dari identitas hukum keluarga yang digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik dan ekonomi. Dengan demikian, ketidakadaan pencatatan perkawinan tidak hanya berdampak pada aspek privat keluarga, tetapi juga memengaruhi posisi sosial-ekonomi keluarga dalam struktur ekonomi formal.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa legalitas perkawinan memiliki fungsi strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi UMKM keluarga pedagang. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pencatatan perkawinan dan perluasan edukasi hukum keluarga menjadi

penting untuk mendorong perlindungan ekonomi masyarakat mikro. Dalam konteks ini, mekanisme *itsbat nikah* dapat menjadi solusi hukum yang tidak hanya memberikan pengakuan terhadap status perkawinan, tetapi juga membuka akses keluarga terhadap layanan ekonomi, perlindungan sosial, dan pengembangan usaha secara lebih luas.

Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak praktik nikah siri tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak anak dalam aspek sosial, administratif, dan ekonomi. Anak dari keluarga nikah siri cenderung menghadapi hambatan dalam pengurusan dokumen administrasi, akses terhadap layanan pendidikan tertentu, serta kepastian hak waris dalam keluarga. Dalam konteks keluarga pedagang pasar tradisional, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keberlangsungan ekonomi keluarga dalam jangka panjang karena anak sering kali menjadi bagian penting dalam regenerasi usaha keluarga dan keberlanjutan aktivitas perdagangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hukum perkawinan orang tua berdampak pada lemahnya posisi administratif anak dalam sistem hukum negara. Beberapa informan mengungkapkan adanya kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, administrasi pendidikan, dan akses terhadap bantuan sosial tertentu yang mensyaratkan dokumen keluarga resmi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa anak dari pernikahan tidak tercatat sering mengalami hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan administratif secara penuh (Kamalia, 2025; Munir, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik nikah siri memiliki konsekuensi sosial yang melampaui hubungan perkawinan itu sendiri dan berdampak pada hak-hak dasar anak dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap memiliki hak perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, dan hak waris. Akan tetapi, dalam praktik hukum positif di Indonesia, pengakuan administratif terhadap status anak sering kali memerlukan legalitas formal perkawinan orang tua. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara legitimasi keagamaan dan pengakuan administratif negara yang dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak anak secara praktis. Temuan penelitian ini memperkuat kajian sebelumnya yang menyoroti pentingnya *itsbat nikah* sebagai mekanisme hukum untuk memperkuat perlindungan hak anak dalam keluarga nikah siri (Lestari et al., 2024).

Dalam kerangka *maqashid syariah*, perlindungan terhadap keturunan *hifz al-nasl* merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan, kehormatan, dan kesejahteraan generasi penerus. Oleh karena itu, praktik nikah siri yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum anak dapat dipandang belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan keturunan dalam Islam. Selain itu, keterbatasan akses pendidikan dan perlindungan sosial yang dialami anak juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan dan masa depan generasi berikutnya.

Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam keluarga pedagang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan keberlanjutan ekonomi keluarga mikro. Anak dalam keluarga pedagang sering kali terlibat dalam aktivitas usaha keluarga dan dipersiapkan untuk melanjutkan usaha orang tua. Ketidakpastian hak waris dan lemahnya pengakuan administratif berpotensi menghambat proses regenerasi ekonomi keluarga serta memperbesar kerentanan sosial-ekonomi generasi berikutnya. Dengan demikian, perlindungan anak dalam konteks nikah siri tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga stabilitas keluarga, keberlanjutan usaha mikro, dan perlindungan sosial masyarakat.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara hukum Islam dan hukum negara menjadi penting dalam memperkuat perlindungan hak anak dalam keluarga nikah siri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum keluarga Islam, perluasan akses pencatatan perkawinan, serta optimalisasi mekanisme *itsbat nikah* agar perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat normatif secara agama, tetapi juga memperoleh kepastian hukum dalam sistem administrasi negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik nikah siri pada keluarga pedagang di Pasar Siulak Gedang tidak hanya menimbulkan persoalan legalitas perkawinan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kerentanan ekonomi dan lemahnya perlindungan hak istri serta anak. Ketidadaan pencatatan perkawinan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait hak nafkah, harta bersama, hak waris, serta keterbatasan akses terhadap layanan administrasi, perbankan, bantuan sosial, dan modal usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa legalitas perkawinan memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan ekonomi keluarga pelaku UMKM, di mana keluarga yang menjalani nikah siri cenderung memiliki perlindungan sosial dan akses ekonomi yang lebih terbatas. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan utama hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara hukum Islam dan hukum negara dalam memperkuat perlindungan hak ekonomi keluarga pada masyarakat ekonomi mikro. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum keluarga Islam, perluasan akses pencatatan perkawinan dan *itsbat nikah*, serta kebijakan yang lebih inklusif guna meningkatkan perlindungan perempuan, anak, dan stabilitas ekonomi keluarga pedagang tradisional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan penelitian, khususnya para pedagang di Pasar Siulak Gedang, Kabupaten Kerinci, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kerinci atas dukungan akademik dan moral dalam penyusunan artikel ini. Apresiasi turut diberikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penelitian, pengumpulan data, hingga penyelesaian artikel ini sehingga dapat tersusun dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muzaki, & Arifin, M. (2023). Motif Nikah Siri Dan Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Siri (Studi Kasus Di Daerah Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo). *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 105–120. <https://doi.org/10.46773/Usrah.V4i1.634>
- Al-Quran. (2016). Al-Qur`An Dan Terjemahnya. In *Kementrian Agama Ri*. Cv. Penerbit Diponegoro.
- Al Amin, M. N. K. (2018). Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian “Teori Nilai Etik.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 79–90. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2018.11107>
- Aminudin, A., Rokan, M. K., & Zulham, Z. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam Di Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(2), 61–69. <https://doi.org/10.56211/Rechtsnormen.V3i2.807>
- Aprianto, R. (2010). *Putusan Mk, Nafkah Anak, Aprianto*. 58–66.
- Asman. (2024). Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Marginalisasi Perempuan Dalam Problematika Legalitas Nikah Siri Di Indonesia Asman. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 205–216. <https://doi.org/10.30868/Am.V12i02.7547>
- Booley, A. (2021). Legal And Social Complexities Relating To Practice Of Arranged And Forced Marriages. *Jurnal Syariah*, 29(1), 21–42. <https://doi.org/10.22452/Js.Vol29no1.2>
- Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 185.
- Febrianty, Y., Jayawinangun, R., Cusa, J. R., Larasati, R., & Ahmad, A. (2026). *Customary Marriage And Child Protection In Islamic Family Law : A Comparative Study Of Indonesia And South Africa*. 14(1), 291–306.
- Hadi, M. N. (2021). Conservative Muslim On The Screen: The Narrative Of Islamic Family Law In

- Indonesian Films. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 133–145. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2021.14202>
- Harisi, I. La, & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer Perspektif Maqashid Syariah. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226–241.
- Kamalia, N. (2025). Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 2655–2671.
- Lestari, P. W., Judiasih, S. D., & Nugroho, B. D. (2024). Inheritance Rights Of Extramarital-Children After The Constitutional Court Decision Of 2010. *Indonesian Comparative Law Review*, 6(1), 46–61. <https://doi.org/10.18196/Iclr.V6i1.19655>
- Lukman, L., & Abdussahid, A. (2021). Dampak Nikah Siri Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini. *Pelangi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini*, 3(1), 40–50. <https://doi.org/10.52266/Pelangi.V3i1.646>
- Mackiewicz, J. (2018). Writing Center Talk Over Time: A Mixed-Method Study. In *Writing Center Talk Over Time: A Mixed-Method Study*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237>
- Mathar, A., & Heryani, S. A. (2025). Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(Desember), 128–141.
- Mubarok, N., Astuti, M. S., & Rubai, M. (2016). Urgency Of Regulation Of Marriage Registration In Indonesia. *Journal Of Law, Policy An Globalization*, 53, 9. https://heinonline.org/Hol-Cgi-Bin/Get_Pdf.Cgi?Handle=Hein.Journals/Jawpglob53%5c&Section=12
- Munir. (2024). Nikah Siri Dalam Tinjauan Fikih Munakahah Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan. *Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 75–83.
- Musyayyadah, U. R., Santoso, L., & Baihaqi, A. (2025). Challenging Legal Injustice Against Children In Incest Cases: A Progressive And Islamic Human Rights Approach. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 17(2), 675–696. <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V17i2.36277>
- Nawawi, N. (2020). Quo Vadis Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 119–132. <https://doi.org/10.32505/Qadha.V7i2.1901>
- Nelli, J. (2022). The Problems Of Siri Marriage For Women In Tambang District, Kampar Regency: A Gender Swot Analysis Study. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 553–578. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V7i2.4740>
- Oktavia, A., & Purwaningsih, S. B. (2018). Inheritance Rights For Children From Siri Marriage In Indonesia. *Indonesian Journal Of Law And Economics Review*, 1(2). <https://doi.org/10.21070/Ijler.V1i2.1751>
- Rahmi, N., Warman, A. B., & Effendi, A. (2025). Building Legal Compliance: A Study On Nikah Sirri Practices In Tanjung Raya Subdistrict, Agam District, West Sumatra, Indonesia. *Samarah*, 9(1), 416–437. <https://doi.org/10.22373/Sjhc.V9i1.28306>
- Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen. (1982). *Qualitative Research For Education: An Introduction To Theory And Methode*.
- Tamam, A. B., & Lestari, D. (2025). Kontribusi Pedagang Perempuan Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Komunitas Agraris Di Lamongan , Jawa Timur). *Jurnal Pusat Studi Islam Pesisir*, 01, 187–203.
- Ulwiya, A., & Bisyri, M. H. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri (Studi Di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 14. <https://ejournal.uingsdur.ac.id/index.php/jhi/article/view/2025>
- Waid, A. (2020a). Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Telaah Kritis Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga). *Labatila*, 4(2), 120–137. <https://doi.org/10.33507/Lab.V4i01>
- Waid, A. (2020b). Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4, 120–137.
- Yuliarti, E., Widodo, E., Subekti, & Ucu, Y. (2024). Pernikahan Siri Dan Perlindungan Hukum

- Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri (Ditinjau Dari Fiqih Dan Hukum Positif). *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(06), 306–312.
<https://doi.org/10.69957/Cr.V4i06.1689>
- Zaenurrosyid, A., Kahfi, A., & Syafa', A. (2021). The Problem Of Underhand Marriage (Sirri) In Coastal Java Pati. *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 3(1), 81–105.
<https://doi.org/10.19105/Al-Manhaj.V3i1.4212>
- Zameria, S. N. M., Alwib, S. F. S., & Hatta, M. F. M. (2024). Masalah And Its Application In Islamic Finance. *International Journal Of Islamic Business*, 9(1), 82.